



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 095/I3/HM/2012

Tentang

PERPANJANGAN MASA TUGAS  
TIM PENGEMBANGAN *GREEN TELEVISION*  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan program siaran dan mempersiapkan pengoperasian *Green Television* (*Green TV*) IPB, berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 095/I3/HM/2011 tanggal 20 Juni 2011 telah dibentuk Tim Pengembangan *Green Television* IPB, dan masa tugas dari Tim tersebut yang ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan telah berakhir;
- b. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, telah melaksanakan tugasnya dengan antara lain mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pengoperasian dan pengembangan *Green TV* IPB serta telah melakukan uji coba siaran;
- c. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi dan konsultasi dengan Pimpinan IPB, untuk dapat melaksanakan program dan siaran secara berkelanjutan masih diperlukan adanya perbaikan teknis dalam pengoperasian *Green TV*;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memperpanjang masa tugas dari Tim dimaksud, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 095/I3/HM/2011 tentang Pembentukan Tim Pengembangan *Green Television* Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memperpanjang masa tugas dari Tim Pengembangan *Green Television* Institut Pertanian Bogor dengan tugas pokok dan susunan personalia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 095/I3/HM/2011;

- Kedua : Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 20 Juni 2012.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Plh. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 9 Juli 2012  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.